



BUPATI ROTE NDAO

INSTRUKSI BUPATI ROTE NDAO
NOMOR : HK.180/486/V/Kab.RN/2020

TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
DI KABUPATEN ROTE NDAO

BUPATI ROTE NDAO,

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020, Tanggal 28 Mei 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka diinstruksikan :

Kepada : Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao

Untuk :

KESATU : Kebijakan bekerja dari rumah (Work From Home) bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, Aparatur Sipil Negara Instansi Vertikal Kabupaten Rote Ndao diperpanjang sampai dengan tanggal, 4 Juni 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

KEDUA : Para Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao memastikan agar penyesuaian sistem kerja yang dilakukan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik.

KETIGA : Selain hal-hal yang diatur dalam Instruksi Bupati Rote Ndao Nomor : HK.180/290/III/Kab.RN/2020 tentang Pencegahan dan Penanganan

KEEMPAT : Dengan berlakunya Instruksi Bupati ini, maka Instruksi Bupati Rote Ndao Nomor : HK.180/448/V/Kab.RN/2020 tentang Penyesuaian Sistem Jam kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Kabupaten Rote Ndao dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Melaksanakan instruksi Bupati ini dengan tetap mempedomani protokol kesehatan pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Intruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal, 29 Mei 2020

BUPATI ROTE NDAO, ↑

PAULINA HANING - BULLU, S.E

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Bupati Rote Ndao di Ba'a.